



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.261 Medan - 20127  
Telepon 8451724 – 8451033 Faksimili 8468005  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> ; Email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

Nomor : B-184/Kw.02/1/KP.01/05/2026

13 Mei 2026

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pemutakhiran Data PNS pada SIMPEG5  
sebagai Dasar Pembayaran Gaji

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  
se - Provinsi Sumatera Utara

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 3/MK/PB/2026 tentang Pelaksanaan Piloting Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji dan Tunjangan Yang Melekat Melalui Platform Pembayaran Pemerintah Pada Kementerian dan Lembaga dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: B- 229/SJ/B.III.1/ HM.00/04/2026 tanggal 7 April 2025 perihal Pengecekan dan Pemutakhiran Data PNS pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Agama.

Sehubungan telah berlangsungnya Interkoneksi antara SIMPEG5 dengan Aplikasi Gaji Web (AGW), dimana Data PNS pada SIMPEG5 menjadi dasar Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan yang Melekat yang akan dilakukan proses pengaliran data atau Approve dari SIMPEG5 ke Aplikasi Gaji Web ( AGW) setiap bulannya. **Apabila data PNS pada SIMPEG5 tidak akurat dan tidak lengkap maka akan berpengaruh kepada besaran Gaji yang diterima PNS tersebut.** Sehubungan hal ini diminta kepada **seluruh PNS** untuk melakukan pemutakhiran/update data pada SIMPEG5 masing-masing pada komponen-komponen wajib sebagai berikut :

1. **Nomor KTP** atau **Nomor Induk Kependudukan (NIK)** pada Profil PNS;
2. **Riwayat Keluarga** terdiri dari :
  - ✓ **Data Pasangan**, melengkapi seluruh data pasangan (suami/istri) dan **wajib** mengisi seluruh isian termasuk NIK, No KK, Status Pasangan, Jenis Kerja dan isian data lainnya. Apabila pasangan ditanggung PNS yang bersangkutan maka diceklis Tertanggung demikian sebaliknya serta mengupload dokumen yang dipersyaratkan sistem (**pdf maksimal 300 kb**);
  - ✓ **Data Anak**, melengkapi seluruh data anak dan **wajib** mengisi seluruh isian termasuk NIK, No KK, Jenis Kelamin, Jenis Kerja, Pekerjaan, Status Perkawinan dan isian data lainnya. Apabila anak ditanggung PNS yang bersangkutan maka diceklis Tertanggung demikian sebaliknya. Anak yang sudah berusia 21 tahun secara sistem akan diputus hak tanggungannya untuk itu wajib melampirkan surat keterangan aktif kuliah dari kampus yang masih berlaku serta mengupload dokumen yang dipersyaratkan sistem (**pdf maksimal 300 kb**);
3. **Riwayat Pangkat**, melengkapi seluruh data mulai dari CPNS, PNS sampai dengan Kenaikan Pangkat terakhir dan **wajib** mengisi seluruh isian yang ada pada Riwayat tersebut serta mengupload dokumen yang dipersyaratkan sistem (**pdf maksimal 300 kb**);
4. **Riwayat Jabatan**, melengkapi seluruh data jabatan mulai dari CPNS sampai dengan jabatan terakhir dan **wajib** mengisi seluruh isian yang ada pada Riwayat tersebut serta mengupload dokumen yang dipersyaratkan sistem (**pdf maksimal 300 kb**);
5. **Riwayat KGB**, melengkapi seluruh data KGB dari awal sampai dengan KGB terakhir dan **wajib** mengisi seluruh isian yang ada pada Riwayat tersebut serta mengupload dokumen yang dipersyaratkan sistem (**pdf maksimal 300 kb**);

**Kelengkapan data keseluruhan** tersebut pada komponen-komponen diatas sebagai syarat untuk melakukan Approve atau mengalirkan data dari SIMPEG5 ke Aplikasi Gaji Web (AGW). Apabila **ada salah satu saja data ataupun isian yang tidak lengkap** maka pengaliran data atau approve data PNS yang bersangkutan akan gagal dilakukan.

Bagi seluruh Operator SIMPEG5 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi dan pengecekan kesesuaian data PNS khususnya difokuskan terlebih dahulu kepada **data PNS yang ada Perubahan Data/Gaji** sesuai dengan satuan kerja masing-masing Pengelola Basis Data Kepegawaian (PBDK) beserta tim akan melakukan validasi dan Approve data PNS keseluruhan terkhusus **data PNS yang ada Perubahan Data/Gaji**.

Pemutakhiran dan update data PNS pada SIMPEG5 oleh masing-masing PNS paling lama tanggal **23 Mei 2026**.

Demikian surat ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan ditindaklanjuti, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,



Ahmad Qosbi